


**PERANAN KEPALA DESA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA  
(STUDI KASUS DI DESA CANDIYASAN, KECAMANTAN KERTEK,  
KABUPATEN WONOSOBO)**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat guna Menyelesaikan  
Program Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum dan Komunikasi  
Universitas Katolik Soegijapranata**



**Disusun Oleh:**

**Benjamin H (10.20.0043)**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

**SEMARANG**

**2016**

## HALAMAN PERSETUJUAN

PERAN KEPALA DESA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA (STUDI  
KASUS DI DESA CANDIYASAN, KECAMANTAN KERTEK,  
KABUPATEN WONOSOBO)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan  
Program Strata Satu (SI) Pada Fakultas Hukum dan Komunikasi

Universitas Katolik Soegijapranata

Disusun Oleh:

Benjamin H (10.20.0043)

Semarang, ..... 29/2/2016

Disetujui Oleh

Dosen Pembimbing Skripsi

(Val. Suroto, SH, M.Hum)

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG

2016

# PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Benjamin H

NIM : 10.20.0043

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada tanggal :

Dosen Penguji :

1. Val Suroto, S.H., M.Hum.,

2. V. Hadiyono, SH.MHum

3. Dr. Endang Wahyati, Y. SH., M. H.



Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
Untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum

Pada tanggal :

Benny Danang Setianto, SH., LL.M. MIL

Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi

Universitas Katolik Soegijapranata

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan, bahwa dalam skripsi yang berjudul :

**PERANAN KEPLA DESA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA (STUDI  
KASUS DI DESA CANDIYASAN, KECAMATAN KERTEK, KABUPATEN  
WONOSOBO)**

Ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini sebagian atau seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela untuk dibatalkan, dengan segala akibat hukumnya sesuai peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, 18 Maret 2016



(Benjamin H)

## HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN

**“Never say never”**



**Skripsi ini ku persembahkan khusus kepada:**

- 1. Kedua orangtuaku, J. Hutagaol dan R Manullang,**
- 2. Abang dan Kakakku,**
- 3. Keluarga besar Hutagaol.**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat yang telah dilimpahkan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas penulisan skripsi sebagai persyaratan akhir dalam menempuh Sarjana Ilmu Hukum pada Program Sarjana di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Gagalnya lembaga peradilan untuk menciptakan peradilan yang mudah, murah dan sederhana membuat kita sebaiknya berpikir kembali untuk melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak akan menyelesaikan penulisan hukum ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof.Dr. Ir. Yohanes Budi Widianarko, M.Sc selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. Bapak B. Danang Setianto, S.H. LL.M, MI.L Selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Bapak Petrus Soerjowinoto, SH, M.Hum selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata
4. Ibu Dr. Yustina Trihoni Nalesti Dewi, S.H.,M.hum. selaku Dosen Wali Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
5. Bapak Val. Suroto, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan saran, arahan dan dukungan kepada penulis, senantiasa sabar,

setia mendampingi, memberikan motivasi, dan meluangkan waktu serta tenaga untuk penulis dalam skripsi ini.

6. Mama dan papa yang tersayang, R. Manullang dan J. Hutagaol yang senantiasa memberikan motivasi, semangat, dukungan serta doa kepada penulis dalam skripsi ini sehingga dapat menyelesaikan skripsi sesuai dengan harapan dan keinginan.
7. Ibu Wasilah, selaku Kepala Desa Candiyan.
8. Bapak Mulyadi Ariwibowo, selaku Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo.
9. Abang Dapot, Agus, Kak Risma, Sabar, Parningotan.
10. Kekasih saya, Yuni R Tambun yang selalu memberikan dukungan, doa dan senantiasa menemani dalam pembuatan skripsi ini.
11. Semua Teman-Teman Fakultas Hukum dan Komunikasi angkatan 2010 Unika Soegijapranata.
12. Teman-teman kost.
13. Seluruh staff Tata Usaha Fakultas Hukum dan Komunikasi, terutama Mbak Rini dan Mas Bowo yang selalu membimbing dan memberikan informasi selama penulis menempuh masa perkuliahan dan menyusun skripsi ini.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

## Abstrak

Kehidupan masyarakat di desa bercorak kekeluargaan, kekerabatan, Akan tetapi dalam kehidupan bermasyarakat tidak terhindar dari sengketa. Dalam penyelesaian sengketa tidak harus melalui jalur litigasi, akan lebih baik jika dilakukan dengan cara mediasi mengingat dalam budaya nenek moyang bangsa Indonesia selalu mengedepankan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan sengketa, selain itu penyelesaian sengketa melalui mediasi juga cepat, murah dan memenuhi rasa keadilan di masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan yang diteliti dalam penyelesaian ini adalah: mengetahui bagaimana tata cara penyelesaian sengketa di Desa Candiyan, bagaimana peran Kepala Desa Candiyan dalam penyelesaian sengketa yang timbul dalam masyarakat desa dan mengetahui bagaimana kekuatan hukum penyelesaian sengketa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif.

Tata cara penyelesaian sengketa di Desa Candiyan dilakukan dengan beberapa tahapan, yakni pengaduan, pemanggilan pihak-pihak yang bersengketa, proses musyawarah, dan perumusan hasil kesepakatan dalam bentuk akta kesepakatan. Penyelesaian sengketa di Desa Candiyan dapat disebut sebagai semi-mediator karena campuran antara mediasi dan adjudikasi. Peran Kepala Desa Candiyan adalah sebagai semi-mediator dalam penyelesaian sengketa, setelah suatu sengketa dinyatakan selesai dan dikuatkan ke dalam sebuah surat pernyataan bersama, pihak Desa melalui Perangkat Desa melakukan pemantauan untuk meningkatkan efektifitas tindak lanjut dari proses penyelesaian sengketa di Desa Candiyan. Dalam UU No. 48 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak ada kekuatan eksekutorial yang mengatur hasil putusan Kepala Desa.

Kata kunci: semi-mediasi, penyelesaian sengketa, Kepala Desa.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian .....	13
F. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>22</b>
A. Desa.....	23
B. Pengertian Peranan .....	31
C. Sejarah Kewenangan Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa ..	33
D. Alternatif Penyelesaian Sengketa .....	38

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	52
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	52
B. Pembahasan .....	57
1. Tata Cara penyelesaian sengketa di Desa Candiyan .....	57
a. Posisi Kasus.....	63
b. Posisi Hukum.....	68
c. Tahapan.....	72
2. Pelaksanaan peran Kepala Desa .....	93
3. Kekuatan Hukum Penyelesaian Sengketa.....	97
BAB IV PENUTUP .....	101
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran .....	103
DAFTAR PUSTAKA .....	104
Lampiran.....	107

